



Kontribusi Hukum Administrasi Negara Dan Prinsip Good Governance Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Yang Berkelanjutan

May Sendika^{1*}, Aldri Frinaldi², Roberia³

Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

^{1*}maysendika@gmail.com

Abstrak

Reformasi birokrasi menjadi aspek penting dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi terutama di era modern dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kontribusi hukum administrasi negara dan prinsip good governance dalam mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya hukum administrasi negara berkontribusi sebagai landasan hukum dalam mendukung reformasi birokrasi, sebagai instrumen penyelesaian sengketa administratif dalam mendukung reformasi birokrasi serta sebagai instrumen pengawasan. Selanjutnya prinsip good governance berkontribusi mejadi kerangka kerja dalam mendukung reformasi birokrasi. Sinergi antara hukum administrasi negara dan prinsip good governance dapat menjadi pondasi kuat dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Hukum Administrasi Negara, Prinsip Good Governance, Reformasi Birokrasi*

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi yang berkelanjutan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kinerja birokrasi dalam jangka panjang untuk menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Reformasi birokrasi yang berkelanjutan dapat dipahami bahwa perbaikan sistem birokrasi tidak hanya berhenti pada satu periode pemerintahan saja akan tetapi harus selalu berlanjut pada periode seterusnya agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Reformasi birokrasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Dengan adanya reformasi yang berkelanjutan akan dapat menciptakan pemerintahan yang efektif yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan (Diva et al., 2024).

Selain reformasi birokrasi, good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi aspek penting yang harus diimplementasikan dalam pemerintahan yang modern, apalagi ditengah berbagai tantangan dan persoalan birokrasi yang kompleks. Dalam menghadapi tantangan birokrasi pemerintahan dan politik yang semakin kompleks maka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance menjadi hal yang sangat diperlukan, agar pemerintah mampu menjalankan roda pemerintahan dengan efektif dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Penerapan prinsip good governance ini juga menjadi penting karena berdampak bagi masyarakat, mulai dari menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah (Resmadiktia et al., 2023)

Penerapan prinsip good governance menjadikan pertanggungjawaban pemerintah menjadi aspek yang sangat ditekankan dan diperlukan, dimana dalam menjalankan roda pemerintahan, semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi dan keadilan (Handayani dalam Resmadiktia et al., 2023). Prinsip akuntabilitas yang dimaksud yaitu pemerintah sebagai penyelenggara negara harus bertanggungjawab dalam melaporkan segala bentuk tindakan, kebijakan, keputusan serta juga penggunaan anggaran yang dilakukan. Selain itu yang dimaksud dengan transparansi adalah pemerintah haruslah mengedepankan prinsip keterbukaan informasi dalam menjalankan pemerintahan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi publik. Selanjutnya pemerintah juga harus memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat agar mendapat perlakuan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam konteks negara hukum, tentunya hukum administrasi negara memiliki peran signifikan dalam menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik maka hukum administrasi negara berperan strategis dalam mengatur hubungan pemerintah dan masyarakat serta menjadi instrumen hukum dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Hukum administrasi negara sebagai bagian dari hukum publik dapat memberikan pedoman dan landasan untuk memastikan bahwasanya fungsi-fungsi pemerintahan terlaksana dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hukum administrasi negara sejatinya memiliki kedudukan yang sangat vital karena sebagai bentuk regulasi yang dapat memberikan pedoman dalam tindakan pemerintah serta dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat dalam pemerintahan (Zamzami, 2020).

Selain itu, hukum administrasi negara dapat menjadi instrumen hukum untuk menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam aturan dan kebijakan yang mengatur aktivitas administrasi pemerintahan. Maka dari itu keberadaan hukum administrasi negara dalam mewujudkan *good governance* sangatlah penting, karena dengan hukum administrasi negara yang kuat maka pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan secara legal dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Latifa et al., 2024)

Dalam konteks mendorong reformasi birokrasi, hukum administrasi negara sangat diperlukan dalam menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menjalankan penyelenggaraan negara agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif (Resmadiktia et al., 2023). Peran penting hukum administrasi negara ini dapat dilihat dari bagaimana hukum mengatur tindakan, prosedur dan kewenangan para pejabat negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu hukum dapat sebagai instrumen pengawasan segala aktivitas aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat memastikan terselenggaranya penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi (Firmansyah & Syam, 2021). Dengan adanya hukum administrasi negara secara otomatis akan menjadi sebuah kepastian hukum bagi aparatur negara dan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan dan melindungi hak warga negara.

METODE

Pada artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian studi kepustakaan ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji, mengumpulkan dan memahami sumber-sumber tertulis yang telah ada seperti buku, artikel jurnal dan dokumen lainnya. Studi kepustakaan ini mengumpulkan data dengan mengumpulkan dan mengkaji sumber literatur atau referensi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian, mengembangkan argumen, atau memahami suatu fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Hukum Administrasi Negara dalam Mendukung Reformasi Birokrasi

Dalam sebuah negara hukum, sudah pastinya hukum memiliki peranan penting dalam mengatur penyelenggaraan negara. Hukum administrasi negara sebagai dasar normatif menjadi landasan hukum yang mengatur tindakan administratif pejabat negara dan hubungan pemerintah dan warga negara. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan, hukum administrasi negara memainkan peran penting. Hukum administrasi negara berkontribusi sebagai kerangka atau landasan hukum yang memberikan pedoman dalam memastikan bahwa segala bentuk perubahan dan perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi haruslah tetap sesuai dengan koridor hukum sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum (Kennedy et al., 2024)

Dalam mewujudkan sebuah reformasi birokrasi yang berkelanjutan hukum administrasi negara menjadi landasan hukum yang memberikan pedoman bagi para pejabat publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Hukum administrasi negara sebagai dasar normatif memberikan batas-batas kewenangan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat publik agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Sebagai dasar normatif, hukum administrasi negara menjadi landasan hukum yang sah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, karena dapat mengatur pembagian kewenangan, tugas, kewajiban dan prosedur tata kelola birokrasi agar dapat menciptakan birokrasi yang efisien (Ridwan & Sudrajat, 2020).

Selanjutnya hukum administrasi negara berkontribusi dalam menyelesaikan sengketa administrasi. Dalam hal menyelesaikan sengketa administrasi, hukum administrasi negara ini memberikan dan mengatur mekanisme dalam mengatasi permasalahan ataupun perselisihan yang timbul akibat dari keputusan administratif yang dinilai melanggar hukum ataupun penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Dalam rangka penyelesaian sengketa administratif ini biasanya dilakukan melalui gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Pengadilan dalam hal ini akan menguji keabsahan dari keputusan atau tindakan administratif tersebut apakah melanggar hukum atau tidak. Tujuan dari hukum administrasi negara dalam menyelesaikan sengketa administratif ini yaitu memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara dan memastikan tindakan administratif sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa administratif atau tata usaha negara dapat menjadi upaya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Maulidina et al., 2023)

Selain itu, hukum administrasi negara juga berkontribusi dalam mendukung reformasi birokrasi dengan menyediakan instrumen pengawasan baik itu internal maupun eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti inspektorat, sedangkan pengawasan eksternal melibatkan lembaga independen, seperti Ombudsman, dan partisipasi masyarakat. Pengawasan ini berfungsi untuk mencegah, dan menindaklanjuti praktik maladministrasi, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya lembaga pengawasan, maka hukum administrasi negara dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan publik (Latifa et al., 2024 ; Ibad, 2021)

2. Kontribusi Prinsip Good Governance dalam mendukung Reformasi Birokrasi

Pada dasarnya dengan menerapkan prinsip *good governance* dalam tata kelola birokrasi maka akan mendukung proses perubahan dan perbaikan kinerja birokrasi. Prinsip *good governance* berkontribusi dalam mendukung reformasi birokrasi, karena dalam melakukan perubahan dan perbaikan dalam birokrasi perlu adanya penerapan prinsip *good governance* agar birokrasi dapat berjalan secara transparan, akuntabel dan efisien (Dewi & Suparno, 2022). Menurut Mardiasmo (dalam Sumantri, 2022) perlu diterapkannya prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi dan

partisipasi dalam reformasi birokrasi. Salah satu prinsip *good governance* yang perlu diterapkan dalam rangka reformasi birokrasi adalah transparansi, dimana prinsip transparansi ini akan mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penerapan prinsip transparansi akan sangat mendukung reformasi birokrasi karena akses data-data publik yang relevan bisa didapatkan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja birokrasi serta dapat mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya prinsip transparansi ini maka akan dapat menciptakan kinerja birokrasi yang bersih dan profesional (Febrianingsih, 2012).

Prinsip selanjutnya, yaitu akuntabilitas, dimana prinsip ini memberikan kepastian bahwa setiap tindakan dan keputusan birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Melalui prinsip akuntabilitas maka pejabat publik akan terdorong untuk bekerja secara profesional, efisien dan berorientasi pada hasil karena prinsip akuntabilitas akan ada pelaporan sebagai mekanisme evaluasi kinerja. Reformasi birokrasi yang menerapkan prinsip akuntabilitas juga mendorong dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (Sitorus, 2019).

Selain itu, juga ada prinsip partisipasi masyarakat yang menjadi salah satu prinsip *good governance* memainkan peran penting dalam mendukung reformasi birokrasi. Penerapan prinsip partisipasi masyarakat akan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pemerintah dapat mengetahui kebutuhan dan aspirasi publik secara lebih baik. Dengan adanya partisipasi masyarakat tentunya akan menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap program reformasi birokrasi, sehingga penerapan segala kebijakan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Prinsip ini secara keseluruhan memperkuat fondasi reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan yang modern dan responsif akan kebutuhan dan keinginan masyarakat (Febriana & Ivanaa, 2024).

Prinsip lainnya yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi, prinsip ini dapat mendorong pemerintah untuk mengelola sumber daya secara maksimal. Dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi, penerapan prinsip ini berarti mewujudkan sistem yang lebih cepat, hemat biaya, dan berorientasi pada hasil serta menghilangkan proses kerja yang tidak perlu. Dengan menerapkan prinsip ini, birokrasi akan lebih sejalan terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi (Habibi et al., 2022).

Terakhir, supremasi hukum menjadi landasan utama dalam reformasi birokrasi. Prinsip supremasi hukum ini menerangkan bahwa hukum menjadi posisi tertinggi sebagai pijakan seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sehingga menciptakan keadilan dan ketertiban. Dengan adanya supremasi hukum, masyarakat akan lebih percaya terhadap integritas birokrasi, yang pada akhirnya mendukung tujuan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang profesional. Jadi berdasarkan keseluruhan, prinsip-prinsip *good governance* berkontribusi sebagai kerangka kerja dan nilai yang kokoh untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan berkelanjutan (Indah et al., 2024).

3. Peran Sinergis Hukum Administrasi Negara dan Prinsip Good Governance dalam Mendukung Reformasi Birokrasi.

Hukum Administrasi Negara (HAN) dan prinsip *good governance* memiliki peran strategis dalam mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Hukum administrasi negara sebagai instrumen hukum menjadi landasan hukum untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, termasuk prosedur pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan berpedoman pada hukum administrasi negara, maka birokrasi dapat menjalankan fungsi pelayanan publik yang efektif dan efisien serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Hal ini tentunya akan dapat menciptakan tata kelola birokrasi yang legal dan terstruktur, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dalam proses administrasi publik (Zamzami, 2020).

Prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektifitas dan efisiensi serta supremasi hukum, akan melengkapi kedudukan hukum administrasi negara dalam mendorong terjadinya reformasi birokrasi. Sinergi keduanya memastikan bahwa reformasi birokrasi akan berjalan dengan efektif dan efisien dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Sinergi ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan untuk meminimalkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan sesuai terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi hukum administrasi negara dan prinsip *good governance* merupakan pondasi yang kuat dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penjelasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat diketahui bahwasanya hukum administrasi negara dan penerapan prinsip *good governance* dapat mendukung upaya dalam menciptakan reformasi birokrasi. Hukum administrasi negara berperan dan berkontribusi sebagai landasan dan kerangka hukum yang menjadi pedoman dalam mengatur pembagian tugas dan kewenangan dalam menjalankan birokrasi agar sesuai dengan koridor hukum, selain itu hukum administrasi negara juga berkontribusi dalam menyelesaikan sengketa administratif serta sebagai instrumen pengawasan. Selanjutnya Penerapan Prinsip *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektifitas dan efisiensi serta supremasi hukum juga mendorong reformasi birokrasi. Jadi, sinergi hukum administrasi negara dan *good governance* dapat menjadi pondasi yang kuat dalam mendukung reformasi birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78-90.
- Diva, C., Rahayu, R., & Maulia, S. T. (2024). REFORMASI BIROKRASI MENUJU PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(6), 58-69.
- Febriana, F., & Ivanaa, J. (2024). Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sebagai Langkah Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus: Desa Lubuk Palas Kabupaten Asahan). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(6), 2512-2519.
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135-156.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325-344.
- Habibi, M. M., Iza, I. N., & Sukriono, D. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1).
- Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 55-72.
- Indah, O. Y., Pieris, J., & Widiarty, W. S. (2024). PERAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(1), 60-71.
- Kennedy, A., Surya, W. H., Mustika, S. R., & Wartoyo, F. X. (2024). Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Good Governance di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 558-569.
- Latifa, A., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Membangun Pemerintahan yang Baik. *Polyscopia*, 1(3), 120-126
- Maulidina, B., Anzani, S. R., & Kristya, V. N. (2023). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance. *YUSTISI*, 10(1), 196-209.
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685-697.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. Nuansa Cendekia.
- Sitorus, R. (2019). Konsep Freies Ermessen Dalam Akuntabilitas Administrasi Dan Hukum Atas Keputusan Administrasi Pejabat Pemerintahan. *Law Pro Justitia*, 4(2).
- Sumantri, I. (2022). Reorientasi reformasi birokrasi dan good governance dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 63-72.
- Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal fakultas hukum universitas islam malang*.